

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

V. PROPINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

0000

NOMOR 001a/0/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998; tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

- 2. Peraturan Pemerintah:
- Nomor 27 Tahun 1990;
- Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
- Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
- Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;

romor or rangir 1920 scoagaima ician diuban dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;

Nomor 122/M Tahun 1998;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/0/1978;
- Nomor 0296/0/1978;
- Nomor 0248/U/1985;
- Nomor 0486/U/1992;
- Nomor 0487/U/1992;
- Nomor 0490/U/1992;
- Nomor 0491/U/1992
- Nomor 054/U/1993;
- Nomor 060/U/1993;
- Nomor 080/U/1993 061/U/1993;
- Nomor Nomor 0125/U/1994
- Nomor 002/U/1995
- Nomor Nomor 035/0/1997; 034/0/1997;
- Nomor 036/0/1997;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK, WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini. عبر aya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran بدائله

000

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

TK Negeri 212 buah;

SLB Negeri

37 buah;

SLTP Negeri 10.375 buah;

SMU Negeri 2.795 buah;

SMK Negeri

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia. 762 buah;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 5 Januari 1999 Ditetapkan di Jakarta

ttd. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: ...

 Ξ Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Negeri. Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

000

- 3 Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998
- 3 Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- Ξ dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK
- . Nomor 0295/O/1978;
- . Nomor 0296/O/1978
- c. Nomor 034/0/1997;
- . Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997
- 3 Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

di wilayahnya masing-masing melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 yang berada Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk

- Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
- .. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
- 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal. dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 8 Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9 Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi
- Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
- 12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- 13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan.

SOUND IN

Putut Pujogiri, S.H. NIP 131661278

				**************************************							A PEMBUKAAN
12. ՏԼ Bւ	11. SI Ar	10. SI	S №	8 B S	.7 P. (0	6. 0	,5	4.	ω	2	, -
SLTP Negeri 2 Burneh	SLTP Negeri 2 Arosbaya	SLTP Negeri 2 Galis	SLTP Negeri 2 Modung	SLTP Negeri 2 Blega	SLTP Negeri 2 Panggungrejo	SLTP Negeri 3 Doko	TK Negeri Sumenep	TK Negeri Trenggalek	TK Negeri Kepanjen	TK Negeri Lumajang	TK Negeri Srengat
ì	ť	,	i	1	Ī	1	· I.	Ĭ	Ĺ	J	l.
 Burneh	^rosbaya	Gais	Modung	n ega	Panggungrejo	Doxo	Sumenep	Trenggalek	Kepanjen	Lumajang	Srengat
Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Malang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Blitar
				11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5250	11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150 11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.23.01.05.5220	11.1.1.4242.23.01.05.5110		1	11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5250	11.1.1.4236.23.01.05.5150 11.1.1.4236.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5210	11.1.1.4236.23.01.05.5110

0.0

				e woman e too e o	to the same		7	******			
				3							
ω		ω			ω		ω			N	
37. SLTP Negeri 4 Mejayan	36. SLTP Negeri 2 Laren	35. SLTP Negeri 3 Tempeh	34. SLTP Negeri Z Candipuro	33. SLTP Negeri 2 Tekung	32. SLTP Negeri 2 Rowokangkung	31. SLTP Negeri 3 Sukodono	30. SLTP Negeri 2 Puncu	29. SLTP Negeri 2 Kandangan	28. SLTP Negeri 2 Sumberjambe	27. SLTP Negeri 3 Silo	26. SLTP Negeri 2 Panti
t	1	Т	1	t	ı	f	1	r.	7	T.	Ĩ
Mejayan.	Laren	Tempeh	Candipuro	Tekung	Rowokangkung	Sukodono	Puncu	Kandangan	Sumberjambe	8:0	Panti
Kabupaten Madiun	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember

0 0